

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendapatkan pekerjaan penyedia barang (pengadaan) dan penyedia jasa konstruksi (proyek) hampir selalu melalui proses yang dinamakan pelelangan/tender. Proses ini menjadi sangat penting bagi pengusaha jasa konstruksi (kontraktor), karena kebutuhan hidupnya tergantung dari berhasilnya proses ini. Penetapan harga pelelangan/tender ditentukan oleh berbagai pertimbangan. Hal ini sangat menentukan besar/kecilnya keuntungan yang masih mungkin diperoleh kontraktor (pengusaha).

Pengadaan barang/jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses atau prosedur dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan kepada pengusaha (kontraktor). Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dari pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas kantor pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti tenaga kerja pada suatu pekerjaan konstruksi.

Sistem pelelangan sesuai peraturan pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE adalah suatu bentuk atau sistem baru dalam pengadaan barang/jasa yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis *online* web yang diterapkan oleh berbagai macam Peraturan Presiden (PEPRES) yang pada peraturan terakhirnya pada tahun 2015.

Pada proses pelaksanaannya, dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, download dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), upload dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Di sisi lain, dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain baik itu dari BUMN ataupun dari perusahaan swasta. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah memiliki prinsip persaingan sehat, transparan (terbuka), dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan perlu memberikan alokasi waktu yang cukup pada semua tahap proses pengadaan, terutama pada tahapan yang merupakan titik kritis seperti batas akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi dan lain-lainnya, sehingga memungkinkan

informasi pengadaan dapat tersebar serta terjadinya persaingan secara adil antar penyedia barang/jasa.

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Tugas Akhir yang menyangkut penetapan penyedia barang dan jasa di UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar dengan judul **“PROSEDUR PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA SESUAI PEPRES NO.54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA MELALUI LPSE PADA UPT PSDA BAH BOLON PEMATANG SIANTAR”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang disebutkan di atas dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur penetapan penyedia barang dan jasa pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar.
- b. Bagaimana terjadinya perubahan peraturan tahun 2010 hingga tahun 2015 pada sistem LPSE.
- c. Metode lelang apa yang digunakan pada UPT PSDA Bah Bolon.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membuat batasan masalah Tugas Akhir ini sebagai berikut :

- a. Pembahasan tentang prosedur penetapan barang dan jasa pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar.

- b. Perubahan Peraturan di tahun 2010 hingga tahun terakhir pada 2015 di LPSE.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

- a. Apa saja prosedur penetapan barang dan jasa pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar?
- b. Bagaimana pelaksanaan perubahan peraturan di LPSE?

1.5 Tujuan Penulis

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur penetapan penyedia barang dan jasa pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar
- b. Untuk mengetahui terjadinya perubahan peraturan di LPSE

1.6 Manfaat Penulis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau sebagai bahan metodologi pengajaran bagi tim dosen sehingga dengan mudah terapkan kepada setiap mahasiswa.
- b. Menambah keilmuan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Teknik Sipil dan dapat dijadikan sebagai bahan Refrensi bagi para pembaca khususnya dibidang manajemen konstruksi.